



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 22 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kulu II Nomor 35 Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ramli Husein, S.H. Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat "RAMLI HUSEIN, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Cut Meutia Lt. II No. 20 Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 4 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 4 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjai perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit HP merk MITO.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu atau seberat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menelpon seseorang bernama panggilan Hafiz (dpo) dan memesan narkotika jenis sabu dari sdr. Hafiz sebanyak satu jie seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr. Hafiz datang menemui terdakwa di pinggir jalan simpang lima banda Aceh lalu sdr. Hafiz menyerahkan sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib terdakwa menggunakan sebagian sabu tadi dengan cara menghisap menggunakan alat hisap bong yang terdakwa persiapkan sendiri;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Arika Sandi Bin M. Kasim (dalam berkas terpisah) dan meminta sabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada teman sdr. Arika Sandi, lalu sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa datang menemui sdr. Arika Sandi di pinggir jalan Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu terdakwa memberikan setengah jie sabu kepada sdr. Arika Sandi kemudian terdakwa langsung pergi;

Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. Arika Sandi dan berdasarkan pengembangan dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Arika Sandi bahwa sdr. Arika Sandi memperoleh sabu dari terdakwa maka sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan tanpa perlawanan terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3352/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Arika Sandi Bin M. Kasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menelpon seseorang bernama panggilan Hafiz (dpo) dan memesan narkotika jenis sabu dari sdr. Hafiz sebanyak satu jie seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr. Hafiz datang menemui terdakwa di pinggir jalan simpang lima banda Aceh lalu sdr. Hafiz menyerahkan sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib terdakwa menggunakan sebagian sabu tadi dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa persiapkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dari botol minuman mineral dimana pada tutup nya diberi dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap dan kemudian alat hisap sabu tersebut langsung terdakwa buang;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Arika Sandi Bin M. Kasim (dalam berkas terpisah) dan meminta sabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada teman sdr. Arika Sandi, lalu sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa datang menemui sdr. Arika Sandi di pinggir jalan Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu terdakwa memberikan setengah jie sabu kepada sdr. Arika Sandi kemudian terdakwa langsung pergi;

Selanjutnya sekira pukul 17.50 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya sdr. Arika Sandi yang menerangkan bahwa sdr. Arika Sandi memperoleh sabu dari terdakwa dan tanpa perlawanan terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/108/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, saksi dan rekan saksi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk MITO milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arika Sandi, sabu yang ditemukan pada saksi Arika Sandi tersebut diberikan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada saksi Arika Sandi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi menurut pengakuan Terdakwa uang sabu tersebut belum diserahkan oleh saksi Arika Sandi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Simpang Lima Banda Aceh sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebahagian sabu yang Terdakwa beli dari HAFIZ sudah Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Timbul, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, saksi dan rekan saksi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merk MITO milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arika Sandi, sabu yang ditemukan pada saksi Arika Sandi tersebut diberikan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada saksi Arika Sandi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi menurut pengakuan Terdakwa uang sabu tersebut belum diserahkan oleh saksi Arika Sandi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Simpang Lima Banda Aceh sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebahagian sabu yang Terdakwa beli dari HAFIZ sudah Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Arika Sandi Bin M. Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari hari Selasa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, saksi peroleh dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi, kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Ulee Lheu tidak jauh dari tempat saksi ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi ditelpon oleh Anggun (panggilan) dan memesan sabu sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menghubungi Terdakwa dan meminta sabu pada Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, namun saat itu saksi belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi mau menyerahkan sabu kepada Anggun (panggilan) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh datang petugas kepolisian menghampiri saksi lalu saksi membuang sabu yang berada di tangan kiri saksi ke tanah dan saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menggunakan/menghisap sabu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah kos di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Banda Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang berpakaian preman;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, tetapi petugas menyita 1 (satu) unit Handphone merk MITO milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Simpang Lima Banda Aceh sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terdakwa jual;
- Bahwa sebahagian sabu yang Terdakwa beli dari HAFIZ sudah Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya yang ditemukan pada saksi Arika Sandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Arika Sandi menelepon terdakwa dan meminta sabu sebanyak setengah Jie, karena ada temannya yang mau memakai sabu, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, akan tetapi uang pembelian sabu tersebut belum diberikan oleh saksi Arika Sandi kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2017 dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3352/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman dan Arika Sandi Bin M. Kasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) Unit HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit HP merk MITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, tetapi petugas menyita 1 (satu) unit Handphone merk MITO milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Simpang Lima Banda Aceh sebanyak 1 (satu) jie

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terdakwa jual;

- Bahwa sebahagian sabu yang Terdakwa beli dari HAFIZ sudah Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya yang ditemukan pada saksi Arika Sandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Arika Sandi menelepon terdakwa dan meminta sabu sebanyak setengah Jie, karena ada temannya yang mau memakai sabu, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, akan tetapi uang pembelian sabu tersebut belum diberikan oleh saksi Arika Sandi kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Alm. Ridwan Sulaiman yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata "*tanpa hak*" mempunyai arti "*tidak mempunyai hak*" "*tanpa izin dari yang berwenang*", "*bertentangan dengan hukum*" atau "*bertentangan dengan keputusan atau kelayakan*". Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan. Bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang mana pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, tetapi petugas menyita 1 (satu) unit Handphone merk MITO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Arika Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Arika Sandi adalah sabu yang diperoleh dari Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Arika Sandi, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Arika Sandi menelepon terdakwa dan meminta sabu sebanyak setengah Jie, karena ada temannya yang mau memakai sabu, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arika Sandi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, akan tetapi uang pembelian sabu tersebut belum diberikan oleh saksi Arika Sandi kepada Terdakwa, kemudian saksi Arika Sandi pergi dan tidak berapa lama kemudian saksi Arika Sandi ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Simpang Lima Banda Aceh sebanyak 1 (satu) jie seharga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terdakwa jual. Dan sebahagian sabu yang Terdakwa beli dari HAFIZ sudah Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan sisanya yang ditemukan pada saksi Arika Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3352/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman dan Arika Sandi Bin M. Kasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam hal membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Arika Sandi, sehingga unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) Unit HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit HP merk Mito, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit HP merk Mito.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)